

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN LAYAK ANAK TAHUN 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak, maka pelaksanaannya diselenggarakaan oleh seluruh Kecamatan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun
 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun
 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK ANAK TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan Kecamatan Layak Anak Tahun 2020 dengan daftar Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Dalam mengembangkan Kecamatan Layak Anak

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melibatkan masyarakat, keluarga, anak, lembaga masyarakat, pengusaha dan perguruan tinggi di wilayah Kecamatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

Yth.: 1. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

- 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
- 3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
- 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK
ANAK TAHUN 2020

DAFTAR KECAMATAN LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	TAHUN PEMBENTUKAN
1.	Kecamatan Mergangsan	2016
2.	Kecamatan Danurejan	2016
3.	Kecamatan Tegalrejo	2016
4.	Kecamatan Jetis	2017
5.	Kecamatan Umbulharjo	2017
6.	Kecamatan Kotagede	2017
7.	Kecamatan Gondomanan	2018
8.	Kecamatan Wirobrajan	2018
9.	Kecamatan Gedongtengen	2018
10.	Kecamatan Gondokusuman	2018
11.	Kecamatan Mantrijeron	2019
12.	Kecamatan Pakualaman	2019
13.	Kecamatan Ngampilan	2019
14.	Kecamatan Kraton	2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI